

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang  
Disabilitas Di Kota Pekanbaru**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Oleh:**

**Denny Amansyah**

**NPM : 177310546**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Denny Amansyah  
NPM : 177310546  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 30 September 2021

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Pembimbing

  
**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

  
**Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Denny Amansyah  
NPM : 177310546  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat  
Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 30 September 2021

Ketua,

  
**Dra. Hj. Monalisa, M.Si**

Sekretaris,

  
**Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP**

Anggota

  
**Andriyus, S.Sos., M.Si**

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---




---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: **136** /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 15 September 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 16 September 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Denny Amansyah  
NPM : 177310546  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru.**

Nilai Ujian : Angka : " **05** " ; Huruf : " **A** "  
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.	Sekretaris	2. 
3.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 16 September 2021  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1351 /UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Denny Amansyah  
N P M : 177310546  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru.**

Struktur Tim :

1. Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Dita Fisdian adni, S.IP., M.IP.	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 15 September 2021  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Denny Amansyah  
NPM : 177310546  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 30 September 2021

Ketua,


An. Tim Penguji  
Sekretaris,


  
**Dra. Hj. Monalisa, M.Si**

  
**Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP**

Mengetahui  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Turut Menyetujui  
Ketua Program Studi

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

  
**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Denny Amansyah  
NPM : 177310546  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 September 2021




**Denny Amansyah**

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Teman-teman penulis yang sudah banyak memberikan bantuan dan saran dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Hanya Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan orang-orang terdekat dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat yang berarti kepada setiap pembacanya.

Pekanbaru, 30 September 2021

Penulis,

  
**Denny Ahansyah**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul **“Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru”**. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima penulis menjadi salah satu mahasiswa Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S. IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu pemerintahan yang telah bersedia memberikan bantuan dalam pemilihan judul usulan penelitian ini sehingga layak diangkat sebagai suatu karya ilmiah;
4. Bapak Dr. H.Rahyunir Rauf., M.Si sebagai pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Teman-teman penulis yang sudah banyak memberikan bantuan dan saran dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Hanya Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan orang-orang terdekat dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat yang berarti kepada setiap pembacanya.

Pekanbaru, 30 September

2021

Penulis,

Denny Amansyah

DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian .....	14
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR .....</b>	<b>146</b>
A. Studi Kepustakaan .....	16
1. Konsep Pemerintahan .....	16
2. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	20
3. Konsep Peran .....	21
4. Konsep Pelayanan Publik .....	29
5. Konsep Pemberdayaan .....	32

6. Konsep Disabilitas .....	35
B. Penelitian Terdahulu .....	37
C. Kerangka Berpikir.....	39
D. Konsep Operasional .....	40
E. Operasional Variabel.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Tipe Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Informan Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	47
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Letak Geografis Daerah Penelitian .....	48
B. Penduduk.....	50
C. Visi dan Misi Kota Pekanbaru .....	51
D. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru .....	53
E. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Nasional Kota Pekanbaru.....	55
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Identitas Responden .....	61
B. Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Memberdayakan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru .....	62

1. Peran Fasilitatif .....	64
2. Peran Edukasi.....	69
3. Peran Representasional .....	73
4. Peran Teknis.....	75
C. Faktor Penghambat Peranan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas.....	78
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL


Tabel I.1	Data Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Per Kecamatan Tahun 2018 .....	10
Tabel I.2	Data Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Per Kecamatan Tahun 2020-2021 .....	11
Tabel I.3	Data Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Per Kecamatan berdasarkan jenisnya.....	12
Tabel I.4	Data bantuan yang di berikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.....	13
Table II .1	Tabel Judul Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Terhadap Penyandang Disabilitas ....	38
Table II.2	Operasional Variabel Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru .....	41
Table III.1	Informan Penelitian Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Terhadap Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru .....	44
Table III.2	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Terhadap Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru .....	47

Tabel IV.1	Daftar Kecamatan dan DesaKelurahan di Kota Pekanbaru .....	49
Tabel IV.2	Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru .....	50
Tabel V.1	Identitas Responden Penelitian Penulis Terkait tentang Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Memberdayakan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru .....	61



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pikir Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru .....	39
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru .....	60



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Denny Amansyah  
NPM : 177310546  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 September 2021

**Denny Amansyah**

## **PERANAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU**

### **ABSTRAK**

**Oleh  
Denny Amansyah**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru serta mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru tersebut. Indikator yang digunakan meliputi Peran Fasilitatif, Peran Edukasi, Peran Resprementasional, Peran Teknis. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru belum dapat dikatakan efektif dikarenakan di beberapa indikator, seperti peran fasilitatif dan peran teknis yang mana pendataan penyandang disabilitas belum terlaksana secara merata dan peran representasional yang mana masih kurangnya kerjasama dengan pihak luar dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, namun dalam indicator edukasi berjalan dengan baik karena segala bentuk sosialisasi telah dilakukan yang nantinya dapat membantu bahkan Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga telah bekerjasama dengan Pihak PPDI mensosialisasikan serta melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat disabilitas

**Kata Kunci : Peran, Disabilitas, Pemberdayaan**

**THE ROLE OF SOCIAL SERVICES IN THE EMPOWERMENT OF  
PEOPLE WITH DISABILITIES IN PEKANBARU CITY**

**ABSTRACT**

**By  
Denny Amansyah**

*This study aims to determine the role of social services in empowering people with disabilities in Pekanbaru City and to find out what are the inhibiting factors in empowering people with disabilities in Pekanbaru City. The indicators used include the Facilitative Role, the Educational Role, the Representative Role, and the Technical Role. This research was conducted at the Pekanbaru City Social Service using descriptive qualitative research methods. Data collection using observation, interview and documentation techniques. The results of this study indicate that the role of social services in empowering people with disabilities in Pekanbaru City cannot be said to be effective due to several indicators, such as the facilitative role and technical role in which data collection on persons with disabilities has not been carried out evenly and the representational role in which there is still a lack of cooperation with other parties outside in empowering people with disabilities, but in terms of education indicators are going well because all forms of socialization have been carried out by which later can help Pekanbaru City Social Service even has collaborated with PPDI to socialize and carry out activities related to empowering people with disabilities.*

**Keywords: Role, Disability, Empowerment**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan undang-undang 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social untuk mencapai tujuan Negara tersebut diperlukan pemerintah.

Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pemerintah Nasional menurut UU 1945 diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga nya sendiri, Pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dengan Undang-Undang dengan melihat dan mengingat dasar permusyawaratan dalam siding pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi,kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur melalui undang-undang.

Untuk memperlancarkan dan mempermudah penyelenggaraan di daerah, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun masalah social termasuk kedalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan social diserahkan

kepada daerah karena daerah lebih mengetahui permasalahan di daerahnya sehingga diharapkan dapat mencari solusi dalam pemecahan permasalahan dan juga agar lebih mempermudah dalam melayani masyarakat.

Setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat berperan serta dalam pembangunan. Kesempatan yang dimaksud adalah setiap Warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengaktualisasikan dirinya ikut serta sebagai pelaku dalam pembangunan ataupun sebagai penikmat hasil-hasil pembangunan adalah yang mempunyai akses yang cukup diberbagai bidang kehidupan. UUD 1945 memuat pernyataan jelas yang mendorong nondiskriminasi, kesetaraan di hadapan hokum, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Jarang ditemukan seseorang yang sedikit atau tidak mempunyai akses akan mendapatkan kesempatan menikmati pembangunan dengan baik. Akses yang baik sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya. Jika sumberdaya manusianya baik, maka akan lebih besar peluang untuk mendapatkan akses yang baik, dan sebaliknya apabila sumberdaya manusianya kurang baik, maka tentu peluang untuk mendapatkan akses yang baik semakin kecil. Jika kesempatan tersebut tercipta dengan baik dan apabila akses yang memadai seperti akses fisik dan non fisik terpenuhi maka akan berjalan baik pula. Akses fisik misalnya ialah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai diberbagai bidang kehidupan baik bidang transportasi, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Akses non fisik misalnya terciptanya kesempatan menempuh pendidikan, adanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak, kesempatan untuk

dapat hidup sejahtera, terciptanya keamanan dan kesempatan bidang kehidupan lainnya.

Salah satu kelompok warga Negara yang seharusnya mempunyai kesempatan yang sama dalam berbagai kehidupan adalah penyandang disabilitas. Kondisi disabilitas tersebut mengakibatkan hambatan/keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memerlukan kebutuhan khusus. Salah satu hambatan/keterbatasan penyandang disabilitas adalah memanfaatkan fasilitas umum, terutama bagi mereka yang mempunyai kategori hambatan gerak dan mobilitas.

Penyandang disabilitas yang butuh perhatian pemerintah dalam sarana dan prasarana yaitu, a. disabilitas fisik b. disabilitas sensorik c. disabilitas perkembangan. Disabilitas hanya mempunyai kaki satu misalnya, agar bisa setara menggunakan fasilitas trotoar, maka trotoar tersebut perlu dimodifikasi agar bisa dilalui oleh penyandang disabilitas tunadaksa dan juga memerlukan bantuan alat sebagai pengganti kakinya yang tidak ada.

Dalam hal ini perlu adanya akses untuk penyandang disabilitas. Akses khusus untuk penyandang disabilitas yaitu aksesibilitas. Aksesibilitas adalah ruang bebas hambatan/kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam berpartisipasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum. Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dilaksanakan atas dasar :

1. Penghormatan dan martabat manusia

2. Kebebasan menentukan pilihan
3. Kemandirian
4. Non diskriminasi
5. Partisipasi
6. Kesamaan kesempatan
7. Kesetaraan perlakuan
8. Aksesibilitas di sarana dan prasarana umum, lingkungan serta transportasi
9. Kesetaraan gender

Adapun penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan kepedulian dari pemerintah, khususnya yang ada di setiap daerah dengan itu pemerintah daerah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Aksesibilitas pada Bab V Pasal 17 :

(1) “setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum lingkungan serta sarana dan prasarana Transportasi

(2) “Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk Fisik dan Non Fisik.

Di dalam Perda Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Bab IV tentang Kesamaan Kesempatan Pasal 5 dan 6 sebagai berikut ;

**Pasal 5**

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

**Pasal 6**

- (1) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas agar dapat berintegrasi secara proporsional, fungsional dan wajar dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan, kesempatan kerja, kehidupan sosial, dan kesempatan Berusaha.

Dalam Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Bagian ketiga Paragraf 1 tentang Sarana dan Prasarana Transportasi Pasal 22. Program pemberian bantuan pemerintah kepada penyandang disabilitas dimaksudkan dapat membantu meringankan beban mereka. Adapun instansi pemerintah daerah Kota Pekanbaru yang mengurus mengenai pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas sendiri ialah Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang sudah dijelaskan di dalam Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang dapat dilihat lebih jelas pada Pasal 14 Ayat 2 dan Pasal 17 Ayat 1 dan 2. Dari pihak pemerintah merasa sudah memberikan bantuan yang cukup bagi penyandang disabilitas, namun apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas dapat kita lihat dari peran pemerintah dalam perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas. Apakah selama ini pemerintah cukup berperan terhadap penyandang disabilitas melalui berbagai upaya atau hanya sekedar wacana yang tiada berujung.

Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak aksesibilitas pada disabilitas dapat dilihat dari kurangnya ketersediaan aksesibilitas tersebut di beberapa tempat atau fasilitas umum di Kota Pekanbaru (Rani, 2020). Dan di Kota Pekanbaru sendiri tidak sedikit jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang belum di berdayakan secara optimal, sehingga menjadikan kehidupan mereka jauh dari yang diharapkan., bantuan yang diberikan pemerintah terhadap penyandang disabilitas selama ini, seperti bantuan alat cacat yang diberikan namun sifatnya tidak menyeluruh, karena tidak semua bisa mendapatkan alat bantu cacat ini. Alat bantu cacat yang disediakan dapat berupa alat bantu dengar, kaki palsu, tangan palsu, kursi roda, tongkat. Alat ini tidak dibagikan secara merata karena jumlahnya yang terbatas sehingga bagi yang benar-benar membutuhkan atau pemberiannya dilakukan secara bertahap. Maksud dari pembagian bantuan yang secara bertahap ini adalah apabila penyandang disabilitas tersebut sudah menerima alat bantu cacat, maka di pemberaian alat bantu cacat selanjutnya ia tidak berhak lagi menerima bantuan tersebut. Bantuan

tersebut diberikan kepada penyandang disabilitas yang belum menerima alat bantu cacat.

Selain itu pemerintah kota Pekanbaru memberikan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah sekumpulan manusia yang mempunyai keterbatasan dan banyak hal yang tidak bisa dilakukan para penyandang disabilitas seperti halnya manusia normal lainnya. Dan oleh sebab itu para penyandang disabilitas tentunya membutuhkan bimbingan, Pemberian bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas dapat berupa seminar keterampilan, seminar pemberdayaan difabel.

Bimbingan sosial yang dimaksudkan disini untuk membentuk karakter penyandang disabilitas yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain walaupun mereka mempunyai keterbatasan fisik. Bimbingan ini juga dimaksudkan untuk membantu membangkitkan kepercayaan diri penyandang disabilitas sehingga tidak merasa berbeda dengan orang normal lainnya, memberaikan mereka kepercayaan diri sehingga mereka bangkit dari keterpurukan.

Adapun program-program yang telah di lakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru ialah rehabilitasi pelatihan kepada penyandang disabilitas pada tahun 2017 untuk mendapatkan keterampilan kerja sesuai dengan keinginan, bakat dan kemampuannya dengan mengirimkan serta memfasilitasi penyandang disabilitas yang ingin memiliki keterampilan kerja. Penyandang disabilitas dalam hal ini diharap agar tidak ketergantungan dengan lingkungan nya dan diberikan pelatihan pelatihan yang dapat membuat mereka menjadi produktif dan mampu memenuhi

kebutuhan nya sendiri. Dengan memberikan pelatihan pelatihan dapat membuat mereka menjadi percaya diri dan bertanggung jawab untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Penyandang disabilitas juga menjadi tidak bergantung kepada orang lain dan tidak menjadikan kekurangan fisik menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk dapat bekerja atau pun untuk berkretifitas. Dengan pelatihan mereka akan mampu mandiri, tidak bergantung pada orang lain bahkan bisa membantu orang lain. Untuk melaksanakan program rehabilitasi pelatihan Dinas Sosial Kota Pekanbaru bekerja sama dengan panti panti yang ada di kota lain seperti Solo, Palembang dan kota lainnya hal ini dikarenakan kota Pekanbaru sementara ini belum memiliki panti rehabilitasi yang khusus melayani penyandang disabilitas. Hal ini tentu saja menjadi kekurangan yang besar mengingat jumlah penyandang disabilitas di kota Pekanbaru saat ini berjumlah lumayan besar.

Dari hasil rujukan tersebut diharapkan penyandang disabilitas yang telah kembali dapat berhasil dalam bekerja. Namun dengan tidak adanya sosialisasi yang diberikan dinas social Kota Pekanbaru tentang diadakannya rehabilitasi dan hanya bergantung kepada data penyandang disabilitas yang sudah ada, menyebabkan penyandang disabilitas yang belum terdata tidak mengetahui mengenai program tersebut dan belum pernah melakukan bahkan belum mengetahui tentang apa itu rehabilitasi dan bagaimana cara untuk mengikuti program rehabilitasi tersebut.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang selama ini termarginalisasi

kan dan sering didiskriminasikan dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka seringkali diabaikan dan tidak dianggap keberadaannya baik oleh keluarga, masyarakat bahkan negara. Banyak orang tua yang masih menyembunyikan anaknya yang merupakan penyandang disabilitas, perlakuan dari lingkungan dan masyarakat yang sinis, melihat penyandang disabilitas sebagai makhluk lemah dan hanya merupakan beban bagi keluarga dan masyarakat. Masih kurangnya perhatian pemerintah atau negara terhadap penyandang disabilitas membuat kondisinya semakin terpuruk dan terpinggirkan. Walaupun saat ini pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan kehidupan dan keberadaan penyandang disabilitas, akan tetapi pelaksanaannya masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan masih adanya pemahaman yang berbeda terhadap penyandang disabilitas oleh berbagai Stake Holder, sehingga implementasi dari berbagai kebijakan tersebut selalu tidak menyentuh sisi penting kehidupan penyandang disabilitas.

Adapun penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan, jika masyarakat disabilitas tersebut tidak dimanfaatkan/diberdayakan akan menutup potensi yang terpendam karena disabilitas yang menimpa mereka, karena dibalik kekurangannya, para disabilitas mempunyai potensi yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan untuk menaikkan taraf hidup mereka sendiri ataupun lingkungan sekitarnya. Selain itu mengenai fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas belum banyak ditemukan, fasilitas yang dimaksud seperti area parkir khusus penyandang disabilitas garis kuning penunjuk jalan bagi penyandang disabilitas

yang mengalami kebutaan, toilet khusus disabilitas, dan fasilitas lainnya ditempat umum yang ada di Kota Pekanbaru.

Kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi tersebut, pelayanan sosial dan mobilitas para penyandang disabilitas juga kurang terpenuhi dengan layak dimana sebagian besar hambatan aksesibilitas masih banyak ditemui berupa hambatan arsitekt ural dan prosedural. Hal ini membuat kaum difabel kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang setara dan bahkan untuk dikatakan baik. Dalam hal aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel saat ini masih sangat terbatas di Pekanbaru. Aksesibilitas difabel yang dijanjikan pemerintah dalam peraturan daerah nomor 18 tahun 2013 pada prakteknya tetap saja belum mempermudah akses pergerakan mereka (Allensky, 2017).

Berikut data penyandang disabilitas Kota Pekanbaru Per Kecamatan pada tahun 2018-2019

**Tabel I.1 Data Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Per Kecamatan Tahun 2018**

No.	Kecamatan	Penyandang Disabilitas		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Tampan	41	36	77
2.	Payung Sekaki	29	19	48
3.	Bukit Raya	38	23	61
4.	Marpoyan Damai	75	66	141
5.	Tenayan Raya	44	108	156
6.	Lima Puluh	22	13	35
7.	Sail	19	5	24
8.	Pekanbaru Kota	46	26	72
9.	Sukajadi	31	28	59
10.	Senapelan	31	31	62
11.	Rumbai	23	12	35
12.	Rumbai Pesisir	64	40	104
	Total	463	407	770

**Sumber: Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, 2018.**

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwasanya total penyandang disabilitas tahun 2018-2019 berjumlah 770 oleh karena itu keberadaan pemerintah sangat diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Berikut data penyandang disabilitas Kota Pekanbaru Per Kecamatan pada tahun 2020-2021

**Tabel I.2 Data Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Per Kecamatan Tahun 2020-2021**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Pekanbaru Kota	72
2	Lima puluh	27
3	Sail	32
4	Rumbai	34
5	Rumbai Pesisir	34
6	Tampan	31
7	Payung Sekaki	37
8	Tenayan Raya	42
9	Marpoyan Damai	37
10	Sukajadi	66
11	Senapelan	41
12	Bukit Raya	27
	Jumlah	443

**Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2021**

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwasanya total penyandang disabilitas tahun 2020-2021 berjumlah 443 orang. Terjadi penurunan jumlah data penyandang disabilitas pada tahun 2021. Dalam pembahasan ini akan diketahui program bantuan serta bimbingan keterampilan yang diberikan pemerintah untuk penyandang disabilitas, jawaban tentang peran pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah cukup berperan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas .

Dengan adanya data penyandang disabilitas pada tahun 2018 – 2021 maka otomatis akan adanya jumlah penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru dengan berdasarkan jenis – jenis penyandang disabilitas, berikut tabel jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenisnya:

**Tabel I.3 Data Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Per Kecamatan Berdasarkan Jenisnya**

No.	Kecamatan	Jumlah Penyandang Disabilitas							Jumlah Disabilitas
		Tunanetra	Tuna Rungu/Wicara	Tunadaksa	Tunagrahita	Autis	G. Mental	Ganda	
1	Tampan	21	19	39	16	3	13	9	120
2	Payung Sekaki	5	2	8	0	6	10	6	37
3	Bukit Raya	23	10	16	10	4	21	12	96
4	Marpoyan Damai	15	20	27	24	1	20	29	136
5	Tenayan Raya	12	28	56	18	13	21	15	163
6	Lima Puluh	7	18	8	10	6	10	3	62
7	Sail	7	2	13	5	2	3	8	40
8	Pekanbaru Kota	12	5	16	17	0	6	11	67
9	Sukajadi	5	11	9	18	4	12	5	64
10	Rumbai	4	3	7	9	4	7	6	40
11	Rumbai Pesisir	10	19	44	15	16	44	7	155
12	Senapelan	6	9	24	7	9	16	7	78
JUMLAH		127	146	267	149	68	183	118	1058

*Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2021*

Berdasarkan tabel diatas, dari 12 kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru jumlah disabilitas berdasarkan jenisnya adalah 1058 orang pada rentang tahun 2015 – 2021. Dimana jumlah penyandang disabilitas terbesar itu berada di Kecamatan Tenayan Raya dan jenis penyandang disabilitas terbanyak adalah pada jenis disabilitas tunadaksa.

Dengan angka penyandang disabilitas yang cukup tinggi di Kota Pekanbaru maka hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah khususnya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, dengan cara memberi bantuan –

bantuan khusus terhadap penyandang disabilitas. Berikut adalah data bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terhadap penyandang disabilitas.

**Tabel I.4 Data Bantuan Yang Di Berikan Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.**

NO	TAHUN	ASAL PENDANAAN	JUMLAH (ORANG)					TUNAI (Rp)	Jumlah
			DIKLAT + BANTUAN	ALAT BANTU	SEMBA KO	USAHA MANDIRI	PENGIRIMAN / PEMULANGAN		
1	2015	1. APBN	-	-	-	-	-	12	12
		2. APBD PROPINSI	-	-	-	-	-	-	-
		3. APBD KOTA PEKANBARU	15	-	-	-	-	-	15
		4. CSR	-	-	-	-	-	-	-
2	2016	1. APBN	-	-	-	-	-	12	12
		2. APBD PROPINSI	15	5	-	-	-	-	20
		3. APBD KOTA PEKANBARU	-	-	-	-	5	-	5
		4. CSR	-	-	-	-	-	-	-
3	2017	1. APBN	-	-	-	-	-	-	-
		2. APBD PROPINSI	-	45	-	-	-	12	57
		3. APBD KOTA PEKANBARU	10	20	-	-	8	-	38
		4. CSR	-	10	-	-	-	-	10
4	2018	1. APBN	-	-	-	-	-	9	9
		2. APBD PROPINSI	-	45	-	-	-	-	45
		3. APBD KOTA PEKANBARU	15	-	25	-	12	-	52
		4. CSR	-	-	-	-	1	-	1
5	2019	1. APBN	4	28	-	20	-	31	83
		2. APBD PROPINSI	-	56	-	-	-	-	56
		3. APBD KOTA PEKANBARU	15	-	-	-	6	-	21
		4. CSR	5	15	220	-	-	-	240
6	2020	1. APBN	-	-	-	-	-	33	33
		2. CSR	-	-	-	-	-	6	6
<b>TOTAL PENERIMA MANFAAT (ORANG)</b>			<b>79</b>	<b>224</b>	<b>245</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>109</b>	<b>433</b>

*Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru,*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa asal pendanaan dari bantuan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berasal dari APBN, APBD, APBD Kota Pekanbaru serta CSR, dari data yang ada di atas dapat dilihat bahwa jumlah bantuan dan jumlah data penyandang disabilitas sangat jauh berbeda, maka dari itu peneliti menemukan bahwa Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru masih kurang optimal dalam memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian latar belakang yang di sertakan dengan data – data mengenai Penyandang Disabilitas maka peneliti menemukan beberapa fenomena dalam penelitian ini. Adapun fenomena yang ditemukan oleh peneliti di lapangan yaitu :

1. Masih kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi/ pemberdayaan, bantuan social dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan social bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.
2. Terindikas belum optimalnya pendataan mengenai jumlah penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru sehingga pelayanan publik yang baik belum merata dilakukan oleh dinas terkait.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang di kemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah **“Bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru?”**

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menegetahui Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas di Kota Pekanbaru
2. Untuk melihat optimalisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Guna Teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya teoritis terutama tentang konsep-konsep tentang kerja organisasi dengan

kenyataan empiris yang dilapangan dan guna untuk mendapatkan gambaran tentang topic penelitian yang penulis lakukan

2. Guna Akademis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya
3. Secara Khusus, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis selama menuntut ilmu diperkuliahan
4. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk membantu pelayanan instansi pemerintah dalam mengayomi masyarakat termasuk penyandang disabilitas.
5. Bagi Institusi, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi Universitas Islam Riau dan mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan tentang Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru
6. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi tentang pentingnya Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Secara *etimologi* pemerintah dapat diartikan sebagai berikut: (Syafiie:2015)

1. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari 2 aspek yaitu rakyat dan pemerintah, yang keduanya saling berhubungan satu sama lainnya
2. Setelah ditambah "pe-" menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus
3. Setelah ditambah akhiran "-an" menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal pemerintah dan pemerintahan sangat erat kaitannya. Menurut Strong (dalam Syafiie, 2015) menjelaskan bahwa pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara.

Oleh karna itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Menurut Ndraha (2015) Pemerintah adalah sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil. Tuntutan yang di perintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai sovereign, sebagai pelanggan, consumer, yang tidak berdaya, dan sebagainya. Baik pemerintah maupun yang diperintah berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbal-balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hal ini yang membentuk hubungan dalam pemerintahan.

Menurut Apter ( dalam Syafiie, 2015) pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan system yang mencakupnya itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan pelaksanaan. Sedangkan Menurut Syafiie (2015) menjelaskan bahwa pemerintah ialah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara

dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan Negara perlu melakukan upaya-upaya, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan Negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat Negara diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggara Negara dapat dicapai.

Menurut Humes IV ( dalam Nurcholis : 2011 ) hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditentukan dalam sistem pengawasannya. Berdasarkan sistem pengawasan inilah terbentuk tata hubungan pemerintahan dalam suatu negara. Humes IV menjelaskan bahwa sistem pengawasan terhadap pemerintah daerah didasarkan pada dua dimensi: (a) control hierarchy, pengawasan hirarki dan (b) functional control, pengawasan fungsional.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Pemerintahan Daerah Pemerintah daerah adalah subdivisi pemerintahan nasional. Dalam negara kesatuan pemerintah daerah langsung di bawah pemerintah pusat, sedangkan dalam negara serikat pemerintah daerah di bawah negara bagian. Dalam negara kesatuan pemerintah daerah adalah dependent dan subordinat terhadap pemerintah pusat sedangkan dalam negara serikat pemerintah daerah adalah dependent dan subordinat terhadap negara bagian (Hoessein dalam Nurcholis : 2011). Dengan demikian, baik dalam negara kesatuan maupun dalam negara serikat pemerintah daerah tidak lepas sama sekali dari sistem pemerintahan nasional. Pemerintah

daerah hanya bagian atau subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional, maka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat hubungan antar pemerintahan yang saling terjalin sehingga membentuk satu kesatuan pemerintahan nasional.

Jika demikian, maka dalam suatu pemerintahan nasional terdapat dua subsistem: (a) subsistem pemerintahan pusat dan (b) subsistem pemerintahan daerah. Dalam subsistem pemerintahan daerah terdapat sub-subsistem pemerintahan daerah yang lebih kecil. Misal, di Indonesia terdapat subsistem pemerintahan pusat yang terdiri atas presiden dan para menteri. Jalinan antar subsistem dan/atau antarsub-subsistem pemerintahan tersebut membentuk sistem pemerintahan nasional yang merupakan wahana untuk mencapai tujuan negara.

Untuk dapat membentuk jalinan hubungan pemerintahan yang sistemik dengan hasil guna yang maksimal, setiap negara mengembangkan hubungan antar lembaga negara dan hubungan antar pemerintahan pada semua jenjang pemerintahan. Pada tingkat nasional diatur hubungan antar lembaga tinggi negara dan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di daerah diatur hubungan antar lembaga daerah dan hubungan antar pemerintah daerah. Tata kerja dan mekanisme hubungan antar pemerintahan demikian diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara adil

dan merata termasuk dalam bidang transportasi dan perhubungan ini, maka salah satu aktivitas yang dilakukan pemerintah melalui instansi teknis dinas adalah memberi informasi yang kemudian dijadikan bahan dalam membuat kebijakan

dalam bidang perhubungan dan mengawasi penerapan kebijakan yang telah dibuat. (Nurcholis:2011)

## **2. Konsep Ilmu Pemerintahan**

### **Ilmu Pemerintahan**

Menurut Ndraha (2011:7) Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil.

Menurut Syafiie (2011:8) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah

Menurut Poelje ( dalam Ndraha 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Menurut Labolo (2011:2) ilmu pemerintahan yang mengkonstruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperintah.

Menurut Rosenthal (dalam Syafiie 2005:21) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum di susun dan di pimpin dengan sebaik-baiknya.

Gaffar ( Ndraha 2010:16) mendefinisika ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

### **3. Konsep Peran**

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi (Sarwono dalam Hutami, 2011). Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bangsa (1989) Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan definisi lain, peran adalah konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat sebagai organisasi atau individu yang penting bagi struktur social (Soekanto, 1997). Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran (Carapedia,2018).

Menurut Abdulsyani (2007), peran adalah suatu perbuatan seseorang atau atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam rangkaian menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan (status) yang dimilikinya. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya, maka hal ini dapat dikatakan individu tersebut menjalankan suatu peran. Jika

seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan dimasyarakat, maka terdapat kecenderungan mengenai adanya suatu harapan-harapan baru.

Pada definisi lain, peran diartikan sebagai sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebgaiian besar aktivitas harian yang diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial, misalnya ibu, manajer, guru dan lainnya (Fahir, 2018). Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau prilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya (dalam Hayati, 2019)

Keterampilan Teknik yaitu pengembangan masyarakat dalam menerapkan

keterampilan teknik untuk mengembangkan masyarakat. Beberapa dimensi

pekerjaannya yakni pemakaian komputer, penyajian laporan secara lisan dan tertulis, penanganan proyek pembangunan secara fisik dan lainnya, yang mana

semuanya itu sangat membutuhkan keterampilan teknis (Muslim, 2009).

Adapun Teori Peran menurut Jim Ife (dalam Pawalin, 2017) sebagai berikut :

a. Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif merupakan peran yang dicurahkan untuk memfasilitasi,memperkuat, mengakui dan menghargai kontribusi dan kerja yang dimiliki oleh individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Membangun kesepakatan dengan sesama pihak untuk melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan potensi individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat. Menurut Jim Ife dalam peran fasilitatif terdapat tujuh peran khusus, yaitu animasi sosial, mediasi dan negoisasi, pemberian dukungan, membentuk konsensus, fasilitator kelompok, pemanfaatan sumberdaya dan mengorganisasi.

1) Animasi Sosial

peran yang dapat dijalankan sebagai animasi sosial adalah memberi semangat, mengaktifkan, memberikan kekuatan, memberi inspirasi, motivasi kepada orang untuk melakukan sesuatu.

2) Mediasi dan Negoisasi

Program pengembangan masyarakat sering kali dihadapkan pada sebuah konflik kepentingan maupun konflik nilai.Saat itulah peran mediator sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan.

3) Pendukung

Sering kali masyarakat tidak cukup mempunyai kepercayaan diri untuk memaksimalkan kemampuannya, untuk itu dukungan dari pelaku perubahan sangat diperlukan.

4) Pembangun Konsensus

Membentuk consensus adalah kelanjutan dari peran mediasi. Tujuannya adalah untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dimasyarakat.

5) Fasilitator Kelompok

Agar masyarakat dapat melakukan tugasnya secara maksimal perlu adanya peran fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat.

6) Pemanfaatan Sumber Daya

Pelaku perubahan harus bisa mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya dalam masyarakat.

7) Mengorganisasi

Keterampilan mengorganisasi melibatkan kemampuan pelaku perubahan untuk berfikir tentang hal-hal apa saja yang dibutuhkan, hal mana yang perlu dilakukan sendiri dan yang harus diprioritaskan.

B. Peran Edukasi

Dinas Sosial memainkan peran dalam penentuan agenda sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas akan tetapi lebih berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman bagi individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat. Peran pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran, memberikan informasi, melakukan pelatihan individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat.

1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Membangkitkan kesadaran masyarakat diawali dengan upaya menghubungkan antara individu dan struktur yang lebih makrososial dan politik. Hal ini bertujuan membantu individu melihat permasalahan dari sudut pandangan individu melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas. Peningkatan kesadaran dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran kepada penyandang disabilitas akan pentingnya pengetahuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang berdampak pada peningkatan tingkat pemberdayaan penyandang disabilitas.

2) Memberikan Informasi

Dalam upaya memberdayakan masyarakat, pelaku perubahan juga harus memberikan informasi yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat. Informasi yang disampaikan hendaknya informasi yang relevan dan bermanfaat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

3) Mengkonfrontasi

Teknik konfrontasi dilakukan jika memang sudah tidak ada solusi lain. Teknik konfrontasi ini haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum digunakan karena kadangkala teknik ini bisa merugikan relasi antara pelaku perubahan dan masyarakat sasarnya.

4) Pelatihan

Pelatihan merupakan peran edukasional yang paling spesifik karena secara mendasar memfokuskan pada upaya menagajarkan masyarakat bagaimana melakukan suatu hal. Dalam hal ini pelaku perubahan tidak selalu berperan sebagai orang yang memberi pelatihan. Tetapi pelaku

perubahan lebih banyak bertindak sebagai penghubung guna mencari tenaga yang kompeten untuk melakukan pelatihan.

### C. Peran Representasional

Dinas Sosial melakukan interaksi dengan badan-badan dimasyarakat yang bertujuan bagi kepentingan individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat. Peranan ini dilakukan, antara lain dengan mendapatkan sumber-sumber dari luar tetapi dengan berbagai pertimbangan yang matang, seperti bantuan modal usaha, pelatihan pengembangan potensi dari berbagai donator. Melakukan advokas iuntuk membela kepentingan-kepentingan individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat seperti mendukung upaya implementasi program dan berupaya merealisasikan program tersebut. Memanfaatkan media masa untuk memperkenalkan hasil produksi. Selain itu juga bertujuan menerima dukungan dari pihak lain yang lebih luas, membuka jaringan kerja, dengan mengembangkan relasi dengan berbagai pihak, kelompok dan berupaya mendorong mereka untuk turut serta dalam upaya pengembangan potensi, seperti pemerintah, pengusaha, dan masyarakat' selain itu pula, Dinas Sosial berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan stakeholder.

#### 1) Mendapatkan Sumber

Sumber yang dimaksud misalnya sumber pendanaan, tenaga, peluang pekerjaan, lembaga terkait ataupun sumber-sumber lainnya. Sumber-sumber dari luar tersebut dapat menunjang sistem sumber yang berasal dari luar

tersebut dapat menunjang sistem sumber yang berasal dari masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

## 2) Advokasi

Advokasi kepentingan-kepentingan masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan untuk membela kepentingan-kepentingan masyarakat yang tertindas dan termarginalkan agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi.

## 3) Memanfaatkan Media Massa

Media massa bisa menjadi pendukung yang sangat efektif terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Memanfaatkan media massa bisa berupa menyampaikan berita atau melakukan promosi melalui media cetak, elektronik, maupun media internet.

## 4) Hubungan Masyarakat

Kegiatan dalam peran ini adalah terlibat dalam suatu pertemuan dengan LSM, pertemuan dengan pemerintah, kelompok masyarakat lainnya ataupun bisa seperti menyebar poster, leaflets dan lain sebagainya.

## 5) Jaringan Kerja

Membangun jaringan kerja berarti mengembangkan relasi dengan berbagai pihak dan berupaya mendorong mereka ikut serta dalam proses pemberdayaan.

## 6) Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman

Dalam peran ini harus didasari dengan asumsi bahwa masyarakat tidak dianggap sebagai pihak yang tidak mengetahui apa-apa, namun masyarakat

dianggap sebagai pihak yang sebenarnya menyimpan potensi dan pengetahuan yang dapat dipelajari.

#### D. Peran Teknis

Kemampuan pegawai Dinas Sosial melakukan pengumpulan dan analisis data, kemampuan menggunakan komputer, kemampuan melakukan presentasi secara verbal maupun tertulis, manajemen serta melakukan pengendalian finansial, dan melakukan need assessment terhadap pengembangan potensi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Peran-peran ini dapat dilakukan Dinas Sosial bersama individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat melakukan mendapatkan informasi dan data yang dapat digunakan baik untuk mengundang perhatian dari stakeholders untuk mengembangkan potensi tetapi juga membantu mempromosikan. Dengan demikian, Dinas Sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan potensi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.

##### 1) Pengumpulan dan Analisa Data

Bisa juga dikatakan sebagai peran peneliti sosial dengan menggunakan berbagai metodologi yang sesuai. Penelitian social dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara cepat.

##### 2) Menggunakan Komputer

Kemampuan menggunakan komputer sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan seperti menyimpan data, analisis data, membuat proposal, laporan dan lain sebagainya.

#### **4. Konsep Pelayanan Publik**

Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai berikut :

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu administrasi kependudukan yang berada di suatu pemerintahan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Seiring dengan berjalannya kebijakan otonomi daerah, aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih peduli dengan kebutuhan masyarakat daerahnya. Terdapat konsep yang

mendasar dalam hal mengelola urusan yang mengatur pemerintah lokal ini yakni adanya prakarsa sendiri berdasarkan pada aspirasi masyarakat daerah tersebut. Otonomi daerah bermakna kemauan masyarakat lokal untuk memecahkan berbagai macam masalah masyarakat setempat demi mencapai kesejahteraan mereka.

Namun pada kenyataannya penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah masih dihadapkan pada pelayanan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui media massa yang menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah salah satu isu yang sangat penting. Hal ini terjadi karena disatu sisi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin besar sementara praktek penyelenggara pelayanan tidak mengalami perubahan yang berarti. Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan.

Pelayanan publik perlu memperhatikan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi jika pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang memenuhi enam dari sepuluh indikator pelayanan yang baik berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Gasperz dalam Rukayat (2000) yaitu “kepastian waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan, tanggung jawab,

kelengkapan, dan kemudahan mendapatkan pelayanan”. Jika pelayanan yang diberikan telah memenuhi kriteria tersebut, maka dapat dikatakan kebutuhan telah terpenuhi sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari; penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

Penyandang disabilitas sebagai salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu mendapat perhatian agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyandang disabilitas didalam mobilitasnya secara tidak langsung akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas. Jika dibandingkan dengan orang yang normal secara fisik penyandang cacat tubuh mengalami kelemahan dalam menggerakkan tubuhnya secara optimal. Penyandang disabilitas secara psikis akan mengalami rasa rendah diri dan kesulitan dalam menyesuaikan diri di masyarakat, karena perlakuan masyarakat atau lingkungan sekitar berupa celaan atau belas kasihan ketika memandang mereka.

Penelitian tentang pelayanan publik dan disabilitas yang dilakukan oleh Gray dalam Pasciana (2020) menyimpulkan bahwa disabiliti dalam pelayanan publik sangat terkait dengan variabel demografis, dan bahwa ada disparitas dalam pengungkapan disabilitas tergantung pada sumber data yang digunakan untuk

mengidentifikasinya. Secara umum, tren penyandang disabilitas di sektor publik federal di Australia mencerminkan populasi khususnya mengenai jenis kelamin dan usia, meskipun beberapa temuan tidak dapat dijelaskan dengan mudah berdasarkan data pada saat ini. Kemudian (Zhao dkk dalam Pasciana, 2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perubahan disabilitas di Cina dipengaruhi perkembangan budaya dan perubahan kebijakan pemerintahan, selanjutnya (Theme dalam Pasciana, 2020) dalam hasil penelitiannya mengemukakan hak-hak penyandang disabilitas merupakan hal yang terpenting dan menjadi prioritas.

## 5. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI,2008) adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan) (Soeharto, 2005). Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain. yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk

aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain ( Hayati, 2019 ).

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Zubaedi, 2013).

Menurut Hulme dan Turner ( dalam Maani, 2011) pemberdayaan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) strategi antara lain: Pertama, the welfare approach, pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan sentrum of power, yang dilatarbelakangi oleh kekuatan potensi lokal masyarakat itu sendiri. Kedua, the development approach, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat. Ketiga, the empowement approach, pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik, dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan mereka.

Menurut Chambers ( dalam Hayati, 2019), pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat “people-centered”, participatory, empowering, and sustainable. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut.

Menurut Ife (dalam Hayati, 2019) pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Parson (dalam Hayati, 2019) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut swift dan levin dalam membangun masyarakat, memberdayakan rakyat, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Pelaksanaan pemberdayaan memerlukan reorientasi pembangunan, gerakan sosial, institusi lokal, dan pengembangan kapasitas. Hal ini didedikasikan kepada masyarakat untuk lebih mendapatkan kesempatan ikut serta dalam proses pembangunan adalah setiap warga masyarakat harus “mampu” dan “berdaya”. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimilikinya (Kusnadi, 2008)

Berdasarkan beragam defenisi pemberdayaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Ibid dalam Hayati, 2019). Adapun cara yang ditempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki mereka. .

## **6. Konsep Disabilitas**

Istilah penyandang disabilitas secara jelas menunjukkan subyek yang dimaksud yaitu Orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau indera dalam jangka waktu lama yang di dalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Widinarsih, 2019).

Setiap orang berpotensi menjadi disabilitas. Seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya karena kelainan dalam kandungan, namun disabilitas juga dapat terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Setiap orang

dapat mengalami kecelakaan di jalan raya, kecelakaan kerja, maupun menjadi korban bencana alam. Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Hamidi, 2016).

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu ( Manan dkk, 2006)

Di Indonesia, jaminan Hak Asasi Manusia tercantum dalam Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Pencantuman hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945, secara resmi telah menjadikannya sebagai hak konstitusional setiap warga negara atau "*constitutional right*". Dengan adanya hak konstitusional, setiap warga negara memiliki jaminan konstitusional atas setiap hak-haknya yang termuat dalam UUD NKRI Tahun 1945. Jaminan tersebut dapat berupa pengejawantahan hak konstitusional ke dalam undang-undang atau penyediaan ruang gugatan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi jika ada pelanggaran terhadap hak-hak warga negara.

Pasal-Pasal tersebut mengandung arti jelas bahwa, jika ada warga negara tidak mendapatkan haknya atas pendidikan dan pekerjaan, maka warga negara itu bisa menuntut haknya kepada negara. Sebaliknya, jika ada warga negara tidak melaksanakan kewajiban pendidikannya, negara berhak mengenakan sanksi kepada yang bersangkutan. Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia antara lain kurangnya akses informasi tentang pentingnya melakukan rehabilitasi, kurangnya fasilitas umum yang mempermudah para penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan sehari-hari dan kurangnya akses pekerjaan untuk penyandang disabilitas. Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Bahkan UUD 1945 telah mengatur bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan HAM yang dilegitimasi oleh pemerintah berupa regulasi atau produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ada beberapa macam Hak Asasi Manusia yang mendasar, antara lain : hak asasi pribadi (*personal rights*), hak asasi politik (*political rights*), hak asasi hukum (*legal equity rights*), hak asasi ekonomi (*property rights*), hak asasi peradilan (*procedural rights*), serta hak asasi sosial budaya (*social culture rights*).

## B. Penelitian Terdahulu

**Table II.1 Tabel Judul Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Terhadap Penyandang Disabilitas**


NO	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Suhailah Hayati, 2015	Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai	Penelitian sebelumnya berlokasi di Kota Binjai, Sumatera Utara	Penelitian terdahulu dan penelitian ini mempunyai kesamaan dalam topik permasalahan yaitu pemberdayaan masyarakat disabilitas
2.	Oca Pawalin, 2017	Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdaayn Penyandang Disabilitas	Penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Metro Lampung. Sedangkan Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini mempunyai kesamaan dalam metode penelitian yaitu kualitatif.
3.	Jivita dwi Cahyani, 2016	Upaya Disabilitas Dalam Eksistensi Sosial Sebagai Subjek ( Self)	Penelitian sebelumnya membahas mengenai Eksistensi Sosial, Sedangkan Penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan.	a. Penelitian terdahulu dan penelitian ini mempunyai kesamaan dalam topik Disabilitas b. Penelitian terdahulu dan penelitian ini mempunyai kesamaan dalam metode penelitian yaitu kualitatif
4.	Rostienna Pasciana, 2020	Pelayanan Publik Inovatif Bagi Penyandang Disabilitas	Penelitian sebelumnya membahas mengenai seberapa inovatifnya pelayanan public terhadap	Penelitian terdahulu dan penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu membahas permasalahan mengenai disabilitas

			masyarakat disabilitas sedangkan penelitian ini membahas tentang peranan dinas terkait dalam pemberdayaan disabilitas.	
5.	Jazim Hamidi, 2016	Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan	Penelitian sebelumnya dilakukan berskala nasional sedangkan penelitian ini memiliki lokasi penelitian di Kota Pekanbaru	Penelitian terdahulu dan penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu memakai metode penelitian kualitatif.

(Sumber: Olahan Penulis 2021)

Dari keseluruhan riset sebelumnya belum ditemukan penelitian yang membahas secara spesifik mengenai Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru sehingga riset ini menjadi sebuah riset yang baru dan layak dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

### C. Kerangka Berpikir





**Gambar II.1 Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru**

**D. Konsep Operasional**

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang memiliki wewenang dalam memberdayakan masyarakat disabilitas
2. Pemerintahan adalah suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang di perlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah..
3. Peran adalah suatu perbuatan atau tindakan suatu instansi dalam penelitian ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang memilki kewajiban serta wewenang

dalam mengatur dan mengurus segala urusan yang menjadi tanggung jawabnya, salah satunya pemberdayaan masyarakat disabilitas.

4. Pelayanan Publik adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu, dan salah satunya masyarakat penyandang disabilitas
5. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat di segala golongan termasuk masyarakat disabilitas, dengan cara mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.
6. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan yang dapat menyulitkan untuk partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat.

#### E. Operasional Variabel

**Table II.2. Operasional Variabel Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru**

Konsep	Variable	Indikator	Item yang Dinilai
1	2	3	4
Menurut Jim Ife (Hayati, 2019) peran ialah suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh pekerja	Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas	1. Peran Fasilitatif	a. Mendukung penyandang disabilitas dalam pelayanan public seperti dalam memberikan fasilitas khusus dan sarana prasarana yang

<p>sosial untuk melibatkan kemampuan berfikir masyarakat secara bersama-sama dalam melakukan pembangunan, yaitu melalui apa yang butuh untuk diselesaikan tanpa harus melakukannya seorang diri, namun dilakukan secara bersama-sama untuk memudahkan pekerjaan yang harus diselesaikan</p>			<p>dibutuhkan</p> <p>b. Pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas sesuai keterampilan yang dimiliki</p>
	2. Peran Edukasi		<p>a. Peningkatan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman bagi individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat penyandang disabilitas</p> <p>b. Memberikan kesadaran melalui sosialisasi kepada penyandang disabilitas akan pentingnya pengetahuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang berdampak pada peningkatan tingkat pemberdayaan penyandang disabilitas</p>
	3. Peran Respresentasi onal		<p>a. Mendapatkan sumber-sumber bantuan dari luar instansi dinasi social seperti bantuan modal usaha pelatihan, pengembangan, potensi dari berbagai donator</p> <p>b. Terciptanya rasa aman bagi masyarakat disabilitas karena dilindungi hak-haknya dan dibantu dalam pemnberdayaannya</p>
	4. Peran Teknis		<p>a. Terciptanya pendataan jumlah masyarakat disabilitas yang merata sehingga memudahkan dalam memberikan</p>

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

			<p>pelayanan public secara optimal</p> <p>b. Terciptanya program yang inovaatif mengenai pemberdayaan masyarakat disabilitas dengan cara promosi melalui media masa maupun elektronik</p>
--	--	--	---

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Tujuan dari penelitian kualitatif sendiri pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan peneliti, dan lokasi penelitian (Creswell, 2016). Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah pada Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Memberdayakan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru. Dengan alasan peneliti melihat masih terdapat beberapa permasalahan di lapangan mengenai pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas yang belum dilakukan secara optimal dan menyeluruh.

### C. Informan Penelitian

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian menurut Basrowi dan Suwandi (2008). Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informasi bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjangkau. Agar penelitian dapat memperoleh informan yang benar-benar memenuhi persyaratan, seyogianya ia menyelidiki motivasinya, dan bila perlu menguji informasi yang diberikannya, apakah benar atau tidak.

Informan dalam penelitian ini akan diambil dari Pemerintah Kota Pekanbaru, serta masyarakat Kota Pekanbaru. Berikut ini adalah informan dalam penelitian ini:

**Tabel III.1 Tabel Key Informan dan Informan**

No	Jenis	Jabatan
1.	Key Informan	Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru
2.	Informan	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Cacat Dinas Sosial Kota Pekanbaru
3.	Informan	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
4.	Informan	Penyandang Disabilitas

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang belum jadi dan diperoleh langsung dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada. Peneliti menjadikan informan

sebagai sumber data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Pemilihan informan ini didasarkan pada kesesuaian permasalahan yang akan diteliti dengan tugas dan lembaga terkait.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data data yang diperoleh dari kumpulan sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber tersebut seperti buku, dokumen publikasi resmi pemerintah, jurnal, koran dan situs internet yang berkaitan dengan topik peneliti.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki.

### 2. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan. Observasi dilakukan pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sehingga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini.

### 3. Dokumentasi

Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu dengan cara melakukan pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengungkap dan menuntaskan masalah-masalah agar dapat dipahami dan dimengerti secara keseluruhan dari penelitian tersebut, agar dapat di peroleh gambaran yang jelas. Oleh karenanya data yang dikumpulkan berupa data yang diperoleh dari hasil studi kasus. Data yang diolah menggunakan analisis secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan dilapangan tentang Peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru

### G. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Table III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peran Dinas Terhadap Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu																			
		Maret				April				Juli				Agustus				Sept			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Penelitian Lapangan																				
5	Pengelolaan dan analisa data																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi Skripsi																				
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																				

(Sumber : Olahan Penulis 2021)

## BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Letak Geografis Daerah Penelitian

Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987, terdiri dari 8 wilayah kecamatan dari 5 kecamatan yang ada sebelumnya, dengan luas wilayah 446,5 Km<sup>2</sup>, setelah diadakan pengukuran dan pematokan oleh Badan Pertanahan Nasional Riau, luas Kota Pekanbaru selanjutnya di verifikasi menjadi 632,26 Km<sup>2</sup>. Dengan bergulirnya otonomi daerah pada tahun 2000 dan untuk terciptanya tertib pemerintahan serta pembinaan pada wilayah yang cukup luas ini, maka dibentuklah Kecamatan baru yang ditetapkan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 sehingga menjadi 12 kecamatan. Demikian pula dengan Kelurahan/Desa dimekarkan menjadi 58 (dari 45 Kelurahan/Desa yang ada sebelumnya) berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003.

Letak Kota Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Siak yang membelah kota menjadi di wilayah. Sungai Siak ini pulalah yang kemudian menjadi acuan orientasi Utara – Selatan kota, dimana wilayah di atas Sungai Siak di identifikasikan sebagai daerah Utara Kota, dan sebaliknya daerah di bawah Sungai Siak diidentifikasi sebagai daerah Selatan Kota. Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101014' – 101034' BT dan 0025' – 0045' LU, dengan batas administrasi sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

- 2) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- 3) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Secara spasial, Pekanbaru memiliki lokasi yang sangat strategis sebagai kota transit yang menghubungkan kota-kota utama di pulau Sumatera. Keuntungan lokasional ini, harus dicermati sebagai potensi dan masalah yang harus diantisipasi agar pembangunan kota ke depan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan mereduksi kemungkinan dampak/pengaruh negatif yang akan ditimbulkan. Berikut adalah Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Indonesia. Kota Pekanbaru memiliki 12 kecamatan dan 83 kelurahan (dari total 166 kecamatan dan 268 kelurahan di seluruh Riau). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 886.226 jiwa dengan luas wilayahnya 632,27 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 1.401 jiwa/km<sup>2</sup>. Daftar kecamatan dan desa/kelurahan di Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.I : Daftar kecamatan dan desa/kelurahan di Kota Pekanbaru**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
2.	Sail	3,26	0,52
3.	Sukajadi	3,76	0,59
4.	Lima Puluh	4,04	0,64
5.	Senapelan	6,65	1,05
6.	Bukit Raya	22,05	3,49
7.	Marpoyan Damai	29,74	4,70
8.	Payung Sekaki	43,24	6,84

1	2	3	4
9.	Tampan	59,81	9,46
10.	Rumbai	128,85	20,38
11.	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
12.	Tenayan Raya	171,27	27,09
<b>Jumlah</b>		<b>632,26</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Buku RPI2JM Kota Pekanbaru*

Pada table diatas menunjukkan beberapa luas wilayah Kota Pekanbaru. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Tenayan Raya dengan luas wilayah 171,27 Km<sup>2</sup>. Sedangkan yang memiliki wilayah yang paling kecil di Kota pekanbaru dimiliki oleh Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 2,26 Km<sup>2</sup>.

### B. Penduduk

Penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2019 bersumber dari hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 954.373 jiwa, sedangkan berdasarkan hasil proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk di Kota Pekanbaru adalah 1.149.359 jiwa. Persentase penduduk jika dirinci menurut kecamatan, terlihat bahwa Kecamatan Tampan, Tenayan Raya, dan Marpoyan Damai adalah wilayah dengan jumlah penduduk paling banyak. Berikut adalah tabel yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan di Kota Pekanbaru.

**Tabel IV.2 : Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per-Tahun 2018-2019 (%)
1	Tampan	181.910	6,24
2	Payung Sekaki	94.965	4,27

1	2	3	4
	Bukit Raya	93.337	2,35
	Marpoyan Damai	130.303	3,32
	Tenayan Raya	136.448	5,24
	Limapuluh	43.461	2,59
	Sail	23.285	2,41
	Pekanbaru Kota	26.645	3,14
	Sukajadi	47.672	2,93
0	Senapelan	38.292	1,78
1	Rumbai	68.451	7,00
2	Rumbai Pesisir	69.604	2,73
	Hasil Registrasi	954.373	4,20
	Hasil Proyeksi	1.149.359	2,86

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2020)

Penduduk di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 mencapai 1.149.359 jiwa. Jumlah penduduk di dua belas kecamatan ini cukup beragam dengan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tampan dengan jumlah penduduk 181.910 jiwa, disusul dengan Kecamatan Marpoyan sebanyak 130.303 jiwa dan Kecamatan Tenayan Raya dengan jumlah penduduk 136.448 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang terendah berada di Kecamatan Sail dengan jumlah penduduk 23.285 jiwa, disusul dengan Kecamatan Pekanbaru Kota sebanyak 26.645 jiwa dan Kecamatan Senapelan dengan jumlah penduduk 38.292.

### C. Visi Dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru adalah Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani.

Makna yang terkandung dalam visi Kota Pekanbaru adalah:

- 1) Kota Metropolitan, adalah Kota yang berpenduduk lebih dari satu juta jiwa yang memiliki sarana dan prasarana yang terpadu dan memadai dengan konsep

pembangunan kota berkelanjutan (sustainable city) di bidang ekonomi, ekologi, sosial, dan politik untuk melayani kebutuhan warga kota.

2) Madani, adalah Kota yang memiliki ahlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa. Untuk mewujudkan Visi tersebut, sesuai dengan harapan terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani, maka disusun Misi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional;
- b) Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bernerwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai;
- c) Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota;
- d) Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;

- e) Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

#### **D. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru**

Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja merupakan salah satu kantor dinas di Kota Pekanbaru yang mengalami penggaungan dengan Dinas Pemakaman Kota Pekanbaru. Adapun Visi dan Misi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, kedudukan dan tugas pokok Dinas–dinas dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru. :

##### **1. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.**

Visi Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut “Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan peran Masyarakat serta Pemakaman yang bersih, tertib dan indah”. Dari visi diatas dirumuskan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS
- b. Mengembangkan system jaminan sosial bagi PMKS secara berkelanjutan.
- c. Pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.
- d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- e. Meningkatkan dan mengembangkansumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Mewujudkan pemakaman yang bersih,tertib dan indah.

Dinas Sosial dan pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kota dibidang Kesejahteraan Sosial dan pemakaman. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sesuai dengan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 17 tahun 2008 Bab V pasal 98, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut: Melakukan pelaksanaan pembinaan Kewenangan dibidang kesejahteraan Sosial dan pemakaman yang ditetapkan oleh Wali Kota Pekanbaru.

- a. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis kesejahteraan Sosial di kota Pekanbaru.
- b. Melakukan Pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial dikota Pekanbaru.
- c. Pelaksanaan Pembinaan, pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan kepada klienuntuk usaha kesejahteraan Sosial.
- d. Melakukan Pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien yang telah dilatih dan diberi bantuan.
- e. Pengelolaan dan pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta evaluasi Kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

- f. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial (UKS).
- g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketataaksanaan, keuangan, kepegawaian, pralatan dan perlengkapan.
- h. Pengeloaan kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui petugas sosial, pekerja sosial, pengurus karang taruna dan lembaga sosial masyarakat di kelurahan/desa.
- i. Pengelolaan kegiatan pemakaman dan penertiban lahan-lahan pemakaman dari seluruh kecamatan dan kelurahan.

#### **E. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi dengan tugas masing-masing. Adapun tugas pokok fungsi masing-masing bidang sebai berikut:

##### **a. Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan tiap–tiap bidang dipimpin oleh seorang kepalabidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada kepala dinas sosial dan pemakaman. Sekretaris mempunyai rincian tugas:

1. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas.
2. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.

3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan dinas.
4. Mengkoordinasikan, membina, mengarahkan dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan umum dan rumah tangga dilingkungan dinas.
5. Mewakili kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada ditempat.
6. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian- sub bagian.
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
8. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan, laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas.
9. Mengkoordinasikan, memelihara, membina kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.

b. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan Program kerja
2. Pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan Pengendalian program pelayanan Sosial dan pemberdayaan sosial.
3. Pengkoordinasian inventarisasi data penyandang masalah Kesejahteraan Sosial
4. Pengumpulan bahan kegiatan Penyuluhan.
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Bidang pelayanan dan pemberdayaan Sosial terdiri dari:

a. Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan lanjut usia. Mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan bimbingan Sosial dan pelatihan keterampilan.
- 3) Perluasan jangkauan pelayanan bayi/anak
- 4) Pembinaan kesejahteraan anak
- 5) Pendataan terhadap anak terlantar, anak jalanan, keluarga muda miskin, lanjut usia/jompo terlantar.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

b. Seksi pemberdayaan keluarga miskin.

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Penyusunan Program kerja.
- b) Pendataan, Penyuluhan, dan bimbingan sosial bagi keluarga miskin.
- c) Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif dan bantuan pengembangan usaha keluarga binaan sosial.
- d) Pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya.
- e) Penginrentasian masalah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- f) Pelaksanaan tugas- tugas lain.

c. Seksi lembaga sosial dan penyuluhan sosial.

- a) Penyusunan Program Kerja.

- b) Pendatan terhadap Orsos/ LSM/ yayasan, panti sosial, Karang taruna, Kelompok Bermain dan tamanpenitipan anak.
- c) Penyusunan profil, pendatan kebutuhan komunikasi dan informasi edukasi.
- d) Pemberian izin operasional Orsos / LSM/ yayasan,panti Sosial, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan anak.
- e) Pengembangan system organisasi sosial.
- f) Peningkatan penyuluhan sosial kepada masyarakat.
- g) Pengembangan forum komunikasi.
- h) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan,pembinaan terhadap Orsos.
- i) Penyuluhan dan bimbingan sosial.
- j) Pembinaan fungsi sosial wanita.
- k) Pembinaan pekerja sosial masyarakat.
- l) Pelaksanaan tugas- tugas lain.

#### **F. Struktur Organisasi Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.**

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adaah sebagai berikut:

- a. Kepala dinas.
- b. Sekretaris
  - a) Sub Bagian Kepegawaian, umum dan perlengkapan.
  - b) Sub Bagian Keuangan.
  - c) Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial.
  - a) Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan lansia.


- b) Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin.
- c) Seksi Lembaga Dan Penyuluhan Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial.
  - a) Seksi Rehabilitasi Anak nakal, Eks korban Napza dan Hukuman.
  - b) Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.
  - c) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
- e. Bidang Bantuan Sosial.
  - a) Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana.
  - b) Seksi HAM, Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan.
  - c) Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Pengumpulan dana Sosial.
- f. Bidang Pemakaman.
  - a) Seksi Registrasi, Penyiapan Lahan dan Perlengkapan.
  - b) Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Pemakaman.
  - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemakaman.
- g. Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, yang paling berperan penting untuk menyempurnakan hasil penelitian ini adalah responden yang menjadi informan penulis, dan untuk mengetahui identitas dari responden yang penulis temui dilapangan, maka penulis akan menyajikan dalam bentuk table pembahasan dibawah ini:

**Tabel V.1: Identitas Responden Penelitian Penulis Terkait tentang Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Memberdayakan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru.**

No	Nama	Umur	Jabatan/Status	Tempat Kerja
1	Sulhana Lely Am.Keb	35 Tahun	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kota Pekanbaru
2	Drs.Bustami,.MM	57 Tahun	Kabid Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial Kota Pekanbaru
3	Bapak Udin	50 Tahun	Penyandang Disablitas Yang Ada Di Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru
4	Rini	48 Tahun	Penyandang Disablitas Yang Ada Di Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru
5	Syahrial	40 Tahun	Penyandang Disablitas Yang Ada Di Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru

6	Wahyu	14 Tahun	Penyandang Disabilitas Yang Ada Di Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru
---	-------	----------	---	----------------

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang penulis jadikan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang, yang berasal dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Masyarakat Penyandang Disabilitas yang ada Di Kota Pekanbaru dengan informan yang telah disebutkan tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan menggunakan teori Peran menurut Jim Ife yang mana tolak ukur Peran yang dimaksud dalam pembahasan dibawah ini

#### **B. Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Memberdayakan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru.**

Peran di lakukan berdasarkan kepada hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran yang dilakukan juga harus selaras dengan visi dan misi yang ada. Peran Pemerintah sebagai aparatur sipil negara juga memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat baik dari lapisan manapun tidak terkecuali masyarakat penyandang disabilitas. Namun dalam hal itu, yang memiliki kewenangan secara menyeluruh yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Meskipun segala bentuk tupoksi kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah jelas, namun perlu di lihat apakah peranan dalam pemenuhan segala kewajiban tersebut sudah berjalan dengan optimal atau memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru adalah tentang masih terdapatnya pengabaian hak penyandang disabilitas, dalam artian penyandang disabilitas masih mengalami tantangan untuk memperoleh

aksesibilitas, pekerjaan, kehidupan yang layak. Penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak mencapai hasil yang diharapkan oleh masyarakat, tentunya harus dilakukan upaya peningkatan. Dalam melakukan peran sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam melakukan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas tersebut harus di nilai menggunakan indikator yang jelas dan terstruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta visi dan misi yang ingin di capai.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang harus lebih di perhatikan, baik bagi pemerintah ataupun masyarakat lainnya. Bagi pemerintah sendiri perhatian tersebut bisa di tuangkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas secara umum, yang di butuhkan oleh mereka disaat berada di tempat umum, seperti Jalur Kuning/ Jalur pemandu ( Guiding Block) yang ada di trotoar jalan, tempat umum, fasilitas publik yang mana biasanya di gunakan oleh penyandang disabilitas khususnya tunanetra atau juga seperti Toilet khusus penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, atau juga tempat khusus bagi penyandang disabilitas di transportasi umum,

Hal-hal seperti itulah yang harus di sediakan secara menyeluruh demi tercapainya kenyamanan bagi penyandang disabilitas ataupun masyarakat lainnya. Bukan hanya dalam bentuk pengadaan fasilitas khusus saja namun penyandang disabilitas harus diberikan bantuan sosial dan juga dilakukan pemberdayaan. Alasannya agar mereka dapat mandiri dengan keahlian yang mereka miliki, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan keahliannya tersebut.

Namun dalam pelaksanaan hal-hal yang disebutkan di atas, tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, sehingga dianggap perlu dilakukan pengkajian seberapa optimalkah peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pemberdayaan masyarakat disabilitas yang ada di Kota Pekanbaru ini. Hal tersebut dapat dinilai melalui terlaksana atau tidaknya Peran Fasilitatif, Peran Edukasi, Peran Representasional, Peran Teknis.

### **1. Peran Fasilitatif**

Untuk mengetahui lebih jelas tentang Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Memberdayakan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru, maka penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada instansi yang berwenang menangani penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam bentuk wawancara kualitatif.

Peran Fasilitatif merupakan peran yang di curahkan dalam bentuk memfasilitasi penyandang disabilitas sebagai dukungan nyata bahwa tidak ada ketimpangan hak baik bagi masyarakat normal ataupun penyandang disabilitas di ruang public. Fasilitas yang di berikan pun beragam baik dari program yang di adakan khusus bagi penyandang disabilitas ataupun dalam bentuk pembangunan fasilitas publik khusus penyandang disabilitas. Adapun peran fasilitator yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dijelaskan langsung Oleh Bapak Drs.Bustami, MM. Beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau peran fasilitator kami hanya mengajukan dan mngadakan bantuan yang di inginkan oleh penyandang disabilitas tersebut. Misalnya dia ingin*

*mendapatkan kaki palsu, ya kami bantu untuk mendapatkannya di datangkan tukang ukurnya dan segala bentuk biayanya di tanggung oleh pemerintah pusat.”*

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dalam bentuk peran fasilitator, dinas sosial sudah melakukan perannya secara optimal dalam membantu masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

Adapun kegiatan atau program yang dijalankan oleh Dinas Sosial terkait dengan Akseibilitas bantuan sosial, pelatihan, dan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas dijelaskan langsung melalui wawancara penulis dengan Ibu Sulhana Lely Am.Keb, selaku Kasi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru, beliau menyatakan bahwa :

*“ pada saat ini kegiatan ataupun program yang ada adalah pendataan ya, dan itu sudah di lakukan tetapi belum menyeluruh. Karena masih mencari juga orang disabilitas itu, terkadang ada terselip berkasnya juga, ada yang memang tidak terdata. Kalau mengenai bantuan sosial, kita ada yang di ajukan ke perusahaan perusahaan, ada juga yang berasal dari provinsi ataupun pusat, kalau tentang pelatihan sih dulu ada pada tahun 2017 sampai 2018, tapi 2018 kasi-nya jabatannya kosong, jadi tidak bisa berjalan. Namun sekarang sudah dilakukan lagi”*

Dari hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa program seperti pendataan masyarakat penyandang disabilitas sudah di laksanakan tetapi belum di lakukan secara optimal dikarenakan beberapa faktor. Sedangkan bantuan sosial yang di berikan kepada penyandang disabilitas berasal dari provinsi ataupun pusat atau bantuan dari perusahaan-perusahaan.

Namun disamping itu kendala-kendala yang di sebabkan oleh pendataan yang tidak bisa menyeluruh juga tidak bisa dikesampingkan, hal itu dijelaskan oleh

Bapak Drs.Bustami, MM. Selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Beliau menjelaskan bahwa :

*“ kebanyakan kendala pemberian bantuan itu ya di NIK ya, sedangkan banyak keluarga penyandang disabilitas ini yang tidak ada KK, sedangkan syarat mendapatkan bansos ya harus ada NIK, dan foto rumah sampe kamar mandi dan 80% masih tanah, sedangkan di Kota Pekanbaru setidaknya rumah 50% nya sudah semi permanen kan. Terus juga mengenai syarat harus ada NIK, masih banyak orang tua yang tidak mau memasukkan anaknya kedalam KK tersebut, entah apa alasannya, sehingga kan lebih sulit melakukan pendataan, kalau dari dinasnya mau saja datang ke tempat untuk melakukan pendataan tapi kan kalo bisa mereka dikumpulkan dalam satu tempat itu lebih efektif dari pada datang kerumah penyandang disabilitas itu satu persatu”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sulitnya melakukan pendataan dikarenakan banyak faktor, jika kendala itu yang dari internal Dinas Sosial, sudah dilakukan pengopimalan, bahkan Dinas Sosial turun langsung untuk melakukan pendataan kepermukiman penyandang disabilitas tersebut, namun jika kendala tersebut berasal dari eksternal Dinas Sosial Kota, hal tersebut lah yang sulit untuk di atasi.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara mengenai bantuan sosial yang di berikan, bantuan tersebut juga harus tepat sasaran, sehingga tepat guna. Maka yang bisa mendapatkan bantuan sosial ataupun pelatihan tersebut harus sesuai dengan kualifikasi yang ada, adapun syarat – syarat penyandang disabilitas yang bisa mendapatkannya di jelaskan oleh Ibu Sulhana Lely Am.Keb, beliau menyatakan :

*“ kalau penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan harus di lihat lagi, ia mampu atau tidak, kalau ia berasal dari keluarga yang mampu ya kita gak bisa kasih, kita coba cari yang lain yang lebih membutuhkan, terus terdaftar gak dia di data DTKS ( Data Terpadu Keluarga Sejahtera), begitu ”.*

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat disabilitas memiliki kualifikasi tersendiri untuk dapat menerima bantuan sosial dan juga pelatihan. Hal tersebut bertujuan agar bantuan yang di berikan memang jatuh kepada orang yang layak mendapatkannya, bukan penyandang disabilitas yang mampu secara finansial atau dari latar belakang keluarga yang berada.

Mengenai respon dari masyarakat penyandang disabilitas sendiri terhadap segala tindakan upaya pemenuhan hak masyarakat disabilitas, maka penulis mewawancarai salah seorang penyandang disabilitas yaitu Bapak Udin yang pendapatan sehari-harinya berasal dari hasil berjualan sang istri di pasar, beliau mengatakan bahwa:

*“ untuk bantuan langsung dari pemerintah saya belum ada dapat selama ini, kalau tentang pendataan, sayakan hidup pindah pindah karena rumah ngontrak, kalo disini sih udah 10 tahun, udah coba urus pendataannya ke RT tapi belum juga ada dapat bantuan, sekedar beras aja belum dapat, karena KK nggak ada katanya, mau di urus cuma susah, jadi ya di biarkan aja ”.*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kembali kepada anggota keluarga (Istri) salah satu masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Ibu Rini, beliau menyamoaikan bahwa ;

*“ Saya ni kan dari teluk jering hidup pindah pindah, kalau pendataan gitu nggak ada, dulu ada orang yang minta foto, tanya Tanya juga, tapi sampai sekarang belum ada dapat bantuan lagi”*

Untuk memperkuat hasil wawancara, maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas yaitu bapak Syahrial, beliau menyatakan bahwa :

*“ untuk bantuan sendiri saya sudah mendapatkan yaitu berupa kursi roda yang saya pakai ini, dan pendataan pun sudah pernah di lakukan pada sekitar tahun 2020”*

Setelah melakukan wawancara dengan bapak Syahrial peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang penyandang Disabilitas yang bernama Wahyu beliau menyatakan bahwa :

*“ saya sudah mendapatkan bantuan beberapa kali dari dinas sosial karena saya Cuma hidup berdua dengan kakak , untuk bantuan itu sendiri berbeda – beda mulai dari sembako serta alat bantu untuk saya berjalan yaitu berupa tongkat yang saya gunakan saat ini”*

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masih belum menyeluruhnya pendataan dan bantuan sosial yang di berikan. Apalagi terhalang dengan kondisi masyarakat disabilitas yang tempat tinggalnya tidak tetap, sehingga menyulitkan petugas untuk mencari lalu mendata langsung.

Peran fasilitatif tidak berhenti sampai disitu saja, namun harus tetap di lihat dari segi sarana dan prasarana yang telah di siapkan untuk menunjang kebutuhan fasilitas khusus penyandang disabilitas di ruang public, apakah sudah tersedia atau belum. Maka Ibu Sulhana Lely Am.Keb selaku Kasi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Disabilitas Mengungkapkan :

*“ Kalo mengenai sarana dan prasarana terkait penyandang disabilitas ini ya semuanya di sediakan dan di bangun oleh Dinas Pekerjaan Umum, kami cuma memantau saja, jadi mengenai lokasi dan jumlah sarana prasarana yang dibangun kami enggak ada megang, semua di PU. Kalo sarana prasarana khusus dari kami tidak ada, walaupun misalnya ada dilakukan pelatihan masyarakat disabilitas itu sendiri pergi dengan mandiri, begitu”.*

Dari wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa segala bentuk pengadaan fasilitas publik termasuk fasilitas khusus penyandang disabilitas, di lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial Kota Pekanbaru pun tidak bisa

memastikan dimana saja dan berapa banyak jumlah fasilitas public khusus bagi penyandang disabilitas didirikan di Kota Pekanbaru.

Maka Peran fasilitatif Dinas Sosial Kota Pekanbaru secara keseluruhan belum dapat di katakan optimal. Alasannya adalah masih terdapatnya masyarakat disabilitas yang belum di data secara jelas sehingga menyulitkan masyarakat disabilitas tersebut untuk mendapatkan bantuan sosial, pelatihan, ataupun di berdayakan. Mengenai pelatihan sendiri hanya di lakukan setiap bulan sekali, dan tidak banyak masyarakat disabilitas yang mengetahui program tersebut, yang tentunya berpengaruh terhadap jumlah penyandang disabilitas yang bisa mandiri dengan keterampilan yang mereka miliki.

## **2. Peran Edukasi**

Peran edukasi tentunya di butuhkan bagi setiap lapisan masyarakat , termasuk penyandang disabilitas. Apalagi dilihat dari keterbatasan yang di miliki oleh penyandang disabilitas tersebut, sehingga tidak memungkinkan untuk mencari informasi dan pengetahuan secara mandiri. Oleh sebab itu, Dinas sosial selaku instansi yang berwenang mengenai hal tersebut, harus melakukan langkah-langkah yang tepat dan cermat agar informasi apapun dapat sampai ke masyarakat tersebut.

Edukasi tentunya erat kaitannya dengan mensosialisasikan suatu program atau kegiatan yang nantinya berguna bagi suatu kelompok ataupun secara menyeluruh. Dalam hal ini pentingya Dinas Sosial melakukan sosialisasi kepada setiap lapisan masyarakat mengenai penyandang disabilitas, baik bagi masyarakat

biasa yang nantinya dapat membangun kesadaran untuk saling membantu dan menimbulkan rasa toleransi yang lebih tinggi terhadap masyarakat disabilitas. Bagi masyarakat disabilitas sendiri tentunya sosialisasi tersebut akan berguna bagi mereka pribadi. Dalam hal ini Dinas Sosial telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pemberdayaan masyarakat, Hal tersebut di jelaskan langsung oleh Ibu Sulhana Lely Selaku Kasi Rehabilitasi Sosial Dan Penyandang Disabilitas :

*“ untuk sosialisasi sendiri, Dinas Sosial turun langsung ke rumah masyarakat penyandang disabilitas tersebut untuk mensosialisasikan mengenai program-program apa saja yang terkait dengan pemberdayaan disabilitas. Kami juga bekerja sama dengan PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) untuk sosialisasi tersebut”.*

Mengenai respon dari masyarakat penyandang disabilitas sendiri terhadap segala tindakan upaya pemenuhan hak masyarakat disabilitas, maka penulis mewawancarai salah seorang penyandang disabilitas yaitu Bapak Udin beliau mengatakan:

*“ kalau mengenai sosialisasi itu ada, namun kalau di bilang bantuan saya belum pernah dapat semenjak saya tinggal di sini selama 10 tahun, kalau cuma sosialisasi saja kan tidak membantu saya secara kebutuhan, yang saya perlukan bantuan dari pihak terkait”.*

Dari wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa dalam melakukan sosialisasi Dinas Sosial langsung menyambangi kediaman rumah penyandang disabilitas untuk melakukan sosialisasi. Hal tersebut tentunya mempermudah masyarakat disabilitas untuk mendapatkan informasi dengan jelas dan akurat, meskipun dalam faktor efisiensi waktu kurang tepat, karena harus memberikan informasi satu persatu. Adapun sosialisasi ini dilakukan secara rutin setiap tahun agar terciptanya visi dan misi yang di harapkan.

Di lapisan masyarakat penyandang disabilitas, masih banyak terdapatnya rasa kurang percaya diri untuk tampil di ruang public ataupun untuk dapat bersaing dalam dunia kerja karena keterbatasan yang di miliki. Maka perlunya edukasi yang berisi semangat dan dorongan kepada penyandang disabilitas tersebut agar tidak minder di lingkungan sosialnya. Namun tidak sedikit kurangnya kepercayaan diri tersebut timbul dikarenakan keluarga yang kurang mendukung seperti yang dijelaskan oleh Drs.Bustami.MM Selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Beliau menjelaskan bahwa:

*“ Minder itu bisa juga karena perlakuan dari keluarga ya, seperti kurang memberi motivasi dan dukungan, atau malah merasa malu karena salah satu anggota keluarganya ada yang cacat padahal itu tidak boleh itukan sudah takdir, ya harus menerima meskipun berat, jadinya mental penyandang disabilitas tersebut dapat percaya diri kan”*

Hal ini dijelaskan juga langsung oleh Ibu Sulhana Lely Selaku Kasi Rehabilitasi Sosial Dan Penyandang Disabilitas:

*“ iya kadang emang masih ada yang takut untuk keluar bebas, bahkan untuk adaptasi dengan tetangga karena kekurangannya itu, tapi disini kami sebagai instansi yang berwenang dalam memberdayakan masyarakat disabilitas sudah memberikan sosialisasi yang tujuannya untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka lewat ajang pelathian, jadinya merekakan punya bakat, punya skill yang bisa jadi value bagi mereka sendiri”*

Dari wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa sedala bentuk sosialisasi baik yang beisi mengenai program ataupun kegiatan atau sedekdar motivasi dan semangat telah di lakukan secara rutin oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Namun dikarenakan jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang tidak sedikit, sosialiasi terseut belum bisa menyeluruh di lakukan, apalagi

mengingat data mengenai masyarakat disabilitas juga belum lengkap secara keseluruhan.

Sementara itu dalam melakukan segala bentuk kegiatan atau program, tentunya Dinas Sosial berkolerasi dengan beberapa organisasi lain baik pemerintahan ataupun non pemerintahan demi tercapainya visi dan misi yang diinginkan. Hal tersebut di sampaikan langsung oleh Ibu Sulhana Lely Selaku Kasi Rehabilitasi Sosial Dan Penyandang Disabilitas :

*“ Kalau instansi pemerintahan yang membantu secara intens sih belum ada ya, karena disabilitas ini emang wewenangnya dinsos, tapi kalo diluar itu ada, seperti PPDI tadi, karena PPDI kan cakupan orgaisasi yang cukup luas juga, di provinsi ataupun kota mereka ada, jadi untuk saling membantu dalam mensosiliasikan atau melakukan kegiatan khusus disabilitas juga lebih mudah “.*

Dari wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa PPDI memiliki peranan yang cukup penting dalam membantu kegiatan ataupun program khusus disabilitas. Hal tersebut juga dapat di lihat dari lokasi sosialisasi mengenai penyandang disabilitas ini juga di lakukan di kantor PPDI setempat dan petugas dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga ikut serta di dalamnya, selain dengan petugas dinas sosial langsung ke rumah masyarakat disabilitas untuk melakukan sosialisasi.

Dari upaya- upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk memberdayakan masyaraka Disabilitas, dapat di lihat seberapa pentingnya pemberdayaan masyarakat disabilitas ini di lakukan. Tujuan utamanya tidak lain agar masyarakat disabilitas itu sendiri mampu untuk hidup mandiri, dan tidak bergantung dengan belas kasihan orang lain, sehingga kehidupannya lebih layak

dikarenakan mampu menopak kebutuhan hidupnya yang berasal dari keahlian yang di dapat semasa melakukan pelatihan yang ada.

Maka Peran Edukasi yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sejauh ini berjalan dengan baik dan optimal. Di karenakan segala bentuk edukasi sudah di lakukan, bahkan Dinas Sosial juga bekerja sama dengan PPDI untuk dapat melakukan sosialisasi kegiatan atau pelatihan dengan menyeluruh.

### **3. Peran Representasional**

Peran representasional sendiri ialah melakukan interaksi dengan pihak luar bagi kepentingan masyarakat dan memberi manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut tentunya harus di lakukan di setiap instansi yang menaungi urusan-urusan publik contohnya seperti bekerja sama dengan badan dan instansi lainnya demi mewujudkan visi dan misi yang di inginkan. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan peran representasionalnya selaku instansi yang berwenang dalam mengurus dan melayani mengenai masyarakat penyandang disabilitas.

Dinas Sosial kota pekanbaru tentunya membutuhkan anggaran dalam melayani dan melakukan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat, pendanaan tersebut haruslah di anggarkan dengan seefisien mungkin sehingga pemanfaatannya sendiri dapat dirasakan. Mengenai anggaran dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat sendiri berasal dari beberapa sumber, hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Sulhana Lely selaku Kasi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Disabilitas, beliau menjelaskan :

*“ kalo mengenai pendanaan, anggarannya dari kita sendiri, dari dinas. Sedangkan dari instansi atau bantaun dari pihak luar belum ada, atau juga pendanaannya ada bantuan juga dari provinsi ataupun pusat. begitu”.*

Dari wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa tidak adanya bantuan pendanaan dari pihak luar, apalagi seperti donasi dan lain sebagainya. Segala pembiayaan di tanggung oleh pemerintah kota sendiri. Namun meskipun demikian, dalam hal lain seperti kerja sama dalam melakukan kegiatan program pemberdayaan, ada beberapa pihak yang ikut berpartisipasi, hal tersebut di sebutkan langsung oleh Ibu Sulhana Lely selaku Kasi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Disabilitas, beliau meyakini bahwa :

*“ kalo kerjasama tentunya ada seperti dengan PPDJ sama DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), seperti ada beberapa waktu lalu kita buat program yang berfokus buat anak-anak disabilitas, nah kita bekerjasama dengan mereka, seperti program kota layak anak kemarin”.*

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kolaborasi antar instansi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat telah di lakukan dengan optimal. Hal tersebut tentunya membantu dalam mempermudah kegiatan dan program agar terlaksana dengan efektif dan menyeluruh. Peran Representasional juga membahas mengenai gebrakan baru dalam melancarkan visi dan misi yang di inginkan, seperti melakukan inovasi baru dalam menjalankan tugas, inovasi tersebut tentunya di perlukan agar program-program baru dapat tercipta dan lebih unggul dari program sebelumnya. Inovasi baru dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas di jelaskan oleh Ibu Sulhana Lely selaku Kasi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Disabilitas, beliau meyakini bahwa :

*“ untuk inovasi baru jujur aja belum ada, karna kasi penyandang disabilitas ini juga baru di isi beberapa bulan terakhir, sehingga dalam*

*beberapa waktu terakhir kami hanya melakukan kegiatan kegiatan yang kemarin sempat mandek, seperti pelatihan, sekarang udah rutin lagi di lakukan, mungkin kedepannya baru mencanangkan inovasi baru setelah kegiatan kegiatan sebelumnya terlaksana dengan optimal”.*

Dari wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa inovasi dari Dinas Sosial mengenai pemberdayaan masyarakat belum dapat di lakukan, di karenakan beberapa faktor, seperti kasi penyandang disabilitas yang sempat kosong sehingga menunda kegiatan kegiatan yang seharusnya terlaksana. Oleh sebab itu, untuk saat ini Dinas Sosial sedang berfokus kepada mengoptimalkan kegiatan-kegiatan atau program yang sudah ada terlebih dahulu.

Hasil dari wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa mengenai peran representasional Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih belum optimal secara keseluruhan di karenakan masih kurangnya kerjasama dengan pihak luar dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, padahal kerjasama tersebut dapat berupa bantuan sosial seperti dana yang nantinya dapat membantu menyejahterakan penyandang disabilitas itu sendiri.

#### **4. Peran Teknis**

Peran teknis dalam suatu instansi pemerintahan merupakan peran yang berkaitan dengan hal-hal teknis dalam membantu proses pengembangan masyarakat. Seperti pendataan mengenai masyarakat secara cermat dan menyeluruh sehingga segala bentuk pelayanan administratif akan lebih optimal, disamping itu pendataan yang tepat dapat membantu dinas terkait dalam menyalurkan berbagai bentuk bantuan dan program, hal tersebut juga di lakukan oleh Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, hal ini di jelaskan langsung oleh Ibu Sulhana Lely Am.Keb selaku

Kasi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru, beliau menjelaskan bahwa :

*“ mengenai pendataan belum bisa di lakukan secara optimal karena beberapa faktor, kita harus mencari juga masyarakat disabilitas itu, kadangkannya mereka juga hidupnya ga menetap, terus juga ada yang enggan untuk datang mendatakan dirinya langsung ke kantor, jadi harus dinas yang lebih banyak mencari, dan itu perlu waktu”*

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pendataan masyarakat penyandang disabilitas belum berjalan secara optimal disebabkan karena masyarakat disabilitas tersebut tidak tinggal menetap sehingga mempersulit dinas terkait melakukan pendataan secara optimal. Adapun waktu pendataan masyarakat penyandang disabilitas tersebut dilakukan secara rutin, hal tersebut disampaikan oleh Ibu Sulhana Lely Am.Keb selaku Kasi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru, beliau menjelaskan bahwa :

*“ pendataannya tetap dilakukan secara rutin yaitu setiap tahun, biasanya di bulan Januari sampai Februari, baik pendataan langsung terjun ke rumah masyarakat penyandang disabilitas ataupun pendataan masyarakat disabilitas yang langsung ke kantor ataupun melalui RT atau RW tempat domisili mereka. begitu”*

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pendataan jumlah penyandang disabilitas terus rutin dilakukan demi mempermudah segala bentuk pelayanan baik seperti bantuan sosial ataupun program pelatihan guna memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas tersebut. Peran teknis lainnya dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas juga tersalurkan dengan mengadakan fasilitas khusus penyandang disabilitas pada saat melakukan pengurusan surat administrasi di kantor pemerintahan, hal

tersebut di jelaskan oleh Ibu Sulhana Lely Am.Keb selaku Kasi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru, beliau menjelaskan bahwa :

*“ iya jadi kalau masyarakat penyandang disabilitas tersebut mau mengurus surat surat mereka tidak perlu ngantri, bisa langsung di layani, kenapa bisa begitu, karena mereka disertakan dengan surat dari PPDJ tadi, missal mereka mengurus surat ke disdukcapil itu langsung aja, gak pake ngantri lagi, karena KTP penyandang disabilitas sama KTP biasa itu berbeda bentuknya, jadi pengurusannya juga beda”*

Mengenai respon dari masyarakat penyandang disabilitas sendiri terhadap segala tindakan upaya pemenuhan hak masyarakat disabilitas khususnya dalam bidang administrasi, maka penulis mewawancarai salah seorang penyandang disabilitas yaitu Bapak Udin beliau mengatakan bahwa:

*“ saya sudah pernah mengajukan ke RT/RW untuk diurus namun ketika ditanyakan tidak pernah ada jawaban, dan saya pun kalau mau ke disdukcapil kami tidak mempunyai kendaraan, maka dari itu saya tidak bisa mengurus KK”.*

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai peran teknis, Dinas Sosial telah melakukan segala cara demi mengoptimalkan hal tersebut, seperti pendataan, meskipun belum terlaksana dengan optimal, namun Dinas Sosial Kota Pekanbaru tetap mengusahakan agar pendataan tersebut dapat terlaksana dengan menyeluruh dan akurat.

Dari uraian percakapan di atas, dapat di simpulkan bahwa Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas sudah dapat di katakana optimal dikarenakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah melaksanakan langkah-langkah yang tepat demi tercapainya tujuannya yaitu memberdayakan masyarakat disabilitas di Kota Pekanbaru,

seperti melakukan pelatihan sesuai dengan keinginan dan bakat penyandang disabilitas tersebut, memberikan bantuan sosial secara rutin kepada masyarakat penyandang disabilitas, hal hal seperti itulah yang menjadi alasan bahwa peran dinas sosial kota pekanbaru sudah melakukan perannya secara optimal.

### **C. Faktor-Faktor Penghambat Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas.**

Dari hasil pengamatan yang di lakukan oleh peneliti, tentang Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas. Pada umumnya ditemukan beberapa masalah yang di temukan penulis selama melakukan penelitian. Permasalahan yang muncul antara lain:

- 1) Dilihat dari indikator Peran Fasilitator , yang mana peran tersebut dilihat dalam bentuk dinas tersebut memberikan fasilitas yang membantu masyarakat disabilitas, dalam hal ini belum dapat sepenuhnya di jalankan karena terhalang beberapa faktor seperti pada saat melakukan program pelatihan dan bantuan sosial yang sempat terhenti dikarenakan kepengurusan kasi di dinas sosial kota pekanbaru yang sempat kosong sehingga berdampak kepada tidak optimalnya pelayanan yang di berikan kepada masyarakat penyandang disabilitas
- 2) Di lihat dari indikator Peran Edukasi, yang mana peran tersebut dapat dilihat dari seberapa intensnya Dinas Sosial melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi terkait penyandang disabilitas tersebut. Tetapi penulis menemukan kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat

penyandang disabilitas mengenai program ataupun pelatihan, karena terbatasan media massa yang di miliki, seperti televisi dan smartpone, sehingga mengurangi akses masyarakat disabilitas untuk mengetahui hal tersebut.

- 3) Di lihat dari indikator Peran Representasional, peran tersebut dapat di lihat dari kerjasama anatr instansi dalam mewujudkan tujuan yang sama yaitu pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Dalam hal ini terjadi beberapa kendala seperti masih minimnya kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah ataupun non pemerintahan dalam melakukan program khusus penyandang disabilitas, yang mana seharusnya dengan banyaknya pihak yang bekerjasama dalam mengsucceskan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, akan semakin banyak pula pihak pihak yang terbantu dengan kegiatan tersebut seperti penggalangan dan, ataupun bantuan sosial.
- 4) Di lihat dari indikator Peran Teknis, dapat di lihat dari seberapa optimalnya pendataan yang di lakukan oleh dinas sosial kepada masyarakat penyandang disabilitas, namun dalam hal ini pendataan tersebut belum dapat dilakukan secara menyeluruh dikarenakan beberapa kendala seperti masyarakat penyandang disabilitas yang tidak tinggal secara menetap dan berpindah pindah menyulitkan dinas sosial untuk mendata masyarakat disabilitas tersebut.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Memberdayakan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru, di lihat dari indikator Peran fasilitatif Dinas Sosial Kota Pekanbaru secara keseluruhan belum dapat di katakan optimal dikarenakan masih terdapatnya masyarakat disabilitas yang belum di data secara jelas sehingga menyulitkan masyarakat disabilitas tersebut untuk mendapatkan bantuan sosial, pelatihan, ataupun di berdayakan. Di lihat dari indikator Peran Edukasi yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sejauh ini berjalan dengan baik dan optimal. Di karenakan segala bentuk edukasi sudah di lakukan, bahkan Dinas Sosial juga bekerja sama dengan PPDI untuk dapat melakukan sosialisasi kegiatan atau pelatihan dengan menyeluruh. Di lihat dari indikator peran representasional Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih belum optimal secara keseluruhan di karenakan masih kurangnya kerjasama dengan pihak luar dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, padahal kerjasama tersebut dapat berupa bantuan sosial seperti dana yang nantinya dapat membantu menyejahterakan penyandang disabilitas itu sendiri. Di lihat dari indikator peran teknis, Dinas Sosial telah melakukan segala cara demi mengoptimalkan hal tersebut, seperti pendataan, meskipun belum terlaksana dengan merata, namun Dinas Sosial Kota Pekanbaru tetap mengusahakan agar pendataan tersebut dapat terlaksana dengan menyeluruh dan akurat.

2. Faktor penghambat Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas ialah:
- a. Dilihat dari indikator Peran Fasilitator terhalang beberapa faktor seperti pada saat melakukan program pelatihan dan bantuan sosial yang sempat terhenti dikarenakan kepengurusan kasi di dinas sosial kota pekanbaru yang sempat kosong sehingga berdampak kepada tidak optimalnya pelayanan yang di berikan kepada masyarakat penyandang disabilitas
  - b. Di lihat dari indikator Peran Edukasi, masih kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat penyandang disabilitas mengenai program ataupun pelatihan, karena terebatasan media massa yang di miliki, seperti televisi dan smartphone, sehingga mengurangi akses masyarakat disabilitas untuk mengetahui hal tersebut.
  - c. Di lihat dari indikator Peran Representasional, terjadi beberapa kendala seperti masih minimnya kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah ataupun non pemerintahan dalam melakukan program khusus penyandang disabilitas, yang mana seharusnya dengan banyaknya pihak yang bekerjasama dalam mengsucceskan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, akan semakin banyak pula pihak pihak yang terbantu dengan kegiatan tersebut seperti penggalangan dan, ataupun bantuan sosial.
  - d. Di lihat dari indikator Peran Teknis, dalam hal ini pendataan tersebut belum dapat dilakukan secara menyeluruh dikarenakan beberapa kendala seperti masyarakat penyandang disabilitas yang tidak tinggal secara

menetap dan berpindah pindah menyulitkan dinas sosial untuk mendata masyarakat disabilitas tersebut.

### **B. Saran**

Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat penyandang disabilitas merupakan bagian dari tupoksi kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang seharusnya dijalankan dengan optimal agar visi dan misi yang di harapkan dapat tercapai, namun dalam pelaksanaannya sering terdapat hambatan yang telah di perkirakan akan terjadi ataupun yang tidak terduga sekalipun. Maka agar meminimalisir hal tersebut sekiranya perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, harus lebih memperluas cakupan wilayah pencarian, tidak hanya menysasar kepermukiman ataupun rumah tinggal masyarakat penyandang disabilitas tersebut, namun bisa juga dengan menyisir di beberapa ruas jalan Kota Pekanbaru, yang kadang kala sering terdapat masyarakat penyandang disabilitas yang sekedar mencari nafakh dengan cara mengemis, sehingga pendataan bisa lebih cepat di lakukan dan lebih efektif dan efisien.
2. Terkait sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, tidak hanya memberikan edukasi dan wawasan kepada masyarakat disabilitas saja, namun juga harus meyasar setiap lapisan masyarakat, yang tujuannya untuk meningkatkan rasa simpati dan kepedulian antar sesama, sehingga nantinya masyarakat penyandang disabilitas dapat tampil secara aktif di ranah publik tanpa merasa tidak percaya diri di lingkungan sosial

3. Terkait bantuan sosial, pelatihan, ataupun pemberdayaan sebaiknya Dinas Sosial Kota Pekanbaru menggait pihak luar untuk dapat mengukkseskan program yang ada agar mempermudah masyarakat penyandang disabilitas untuk mendapatkan bantaun sosial, pelatihan, dan juga pemberdayaan.
4. Terkait mengenai peran dinas sosial kota Pekanbaru dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas, seharusnya mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru terkait dengan program penyandang disabilitas, sehingga peran dinas terkait tidak hanya sebatas memberikan bantuan sosial, pelatihan, ataupun pemberdayaan, namun lebih dari itu sehingga kehidupan masyarakat penyandang disabilitas dapat lebih baik dan layak dengan inovasi baru yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - Buku

- Aziz Muslim, Metodologi Pengembang Masyarakat, (Yogyakarta, Penerbit TERAS 2009), hlm. 72
- Bagir Manan dkk., Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia , Alumni ,2006 h.140-152.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- Creswell, Jhon W. 2016. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Jim Ife dan Frank Tesoriero, Community Development, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm. 576.
- Kusnadi. 2006. Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Bandung: Humaniora.
- Labolo, Muhadam. 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Rajawali Pers
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Nurcholis, H. (2011). Hubungan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Serta Peran Wakil Pemerintah. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 2(2).
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bangsa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm:667
- Soejono Soekanto, Sosilogi Suatu Pengantar, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1997), hlm: 147
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia Jakarta: PT Rineka Cipta
- Zubaedi, Pengembangan Masyarakat Wacana &Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 24

## B. Jurnal

- Allensky, A., & Mashur, D. (2017). *Implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Pekanbaru (Studi Kasus Penyediaan Aksesibilitas Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 652-671.
- Hayati, S. (2019). *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Hutami, G., & Chariri, A. (2011). Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Maani, K. D. (2011). Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Demokrasi*, 10(1).
- Pasciana, R. (2020). Pelayanan Publik Inovatif Bagi Penyandang Disabilitas. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 192-204.
- Pawalin, O. (2017). Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- Rani, N. P., & Febrina, R. Hak Aksesibilitas pada Disabilitas di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 57-78.
- Rukayat, Y. (2018). Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 11(2).
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. *Journal of Social Welfare*, 20(2).

## C. Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas–dinas dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru

#### **D. Website**

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.(2020).

Retrieved Juni 02, 2021, from <https://pekanbarukota.bps.go.id/>

